

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA

Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {helena@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
Jodi.setianto@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisa bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini semakin meningkat (2) Mengetahui apakah konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam hukum Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) (2) Secara teoritis dan secara yuridis konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dapat di terapkan dalam hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara.

This study aims to (1) Analyze how the application of the concept of restorative justice in the law on eradicating corruption in order to strengthen the purpose of returning state losses by perpetrators of criminal acts of corruption which has recently increased (2) find out whether the concept of restorative justice in corruption can be applied in Indonesian law. The type of research used is normative legal research or library law research, namely legal research carried out by researching library materials (library research), using laws and regulations approach, concept approach and analysis approach. The results of the study show that (1) The application of the concept of restorative justice in corruption in order to strengthen the purpose of returning state losses by perpetrators of criminal acts of corruption can be seen in the circular letter of the deputy attorney general for special crimes number: B113/F/Fd/1/05/2010 dated 18 May 2010 and the National Police Chief's letter No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops regarding the concept of Alternative Dispute Resolution (ADR) (2) Analytical and juridical the concept of restorative justice in criminal acts of corruption can be applied to Indonesian law.

Keywords: *Restorative Justice, Corruption Crime, Refund Of State Losses.*

PENDAHULUAN

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini cukup serius dan telah mengakar di setiap lapisan masyarakat. Praktik korupsi semakin sistematis, canggih, dan meluas dari tahun ke tahun, baik dari sisi

kuantitas maupun jumlah kerugian keuangan negara dari sisi kualitas, yang semakin metodis, canggih, dan semakin berkembang cakupannya di semua bagian masyarakat. Meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan menimbulkan kesengsaraan tidak hanya dalam perekonomian nasional, tetapi

juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Maraknya pertumbuhan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengaburkan batas antara siapa, mengapa, dan bagaimana. Korupsi tidak lagi sebatas pada pemegang jabatan dan kepentingan khusus, tetapi telah menjadi isu baik di sektor publik maupun komersial. (Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008:1).

Berdasarkan data lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 tahun 2021. Melalui data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai angka 209 kasus. Jumlah kasus naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 169 kasus. ICW juga menyatakan nilai kerugian negara akibat korupsi terus meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya naik mencapai Rp 26,83 triliun. Jika dihitung secara persentase, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun terakhir, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren yang terus meningkat, sedangkan angka penindakan kasus korupsi cenderung fluktuatif (ICW, 2021).

Salah satu tujuan dari tindak pidana korupsi di Indonesia adalah memulihkan kerugian keuangan negara untuk kepentingan rakyat dan memprediksi berbagai masalah di berbagai bidang. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi landasan bagi perumusan pemidanaan bagi pelaku korupsi, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa substansi, struktur, dan budaya dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pemidanaan pelaku korupsi. (Budi Suhariyanto, 2016: 423).

Norma pemberantasan korupsi di Indonesia yang berlaku saat ini, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, secara sistematis belum mencerminkan besarnya pemberantasan korupsi dalam melindungi aset negara melalui kerugian negara oleh pelaku korupsi. Dalam pemidanaan pelaku korupsi, undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia masih menganut paradigma keadilan *retributive*. Akibatnya, pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dipidana dengan alasan apapun selain retribusi.

Penerapan konsep *retributive justice* saat ini tidak mampu mengembalikan kerugian negara oleh karena itu timbul pemikiran untuk menerapkan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi. Konsep *restorative justice* melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*) dan beberapa kasus korupsi yang memenuhi persyaratan telah diselesaikan dengan *restorative justice* melalui surat edaran jaksa agung muda pidana khusus (Jampidsus) (Budi Suhariyanto, 2016). Namun masih banyak kejaksaan tinggi yang menolak menerapkan surat edaran ini dikarenakan konsep *restorative justice* biasanya digunakan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan selain itu surat edaran jaksa agung muda pidana khusus yang berlaku saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga banyak kejaksaan tinggi masih menerapkan konsep *retributive justice*. Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan negara maka mendorong penulis untuk melakukan

penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA**”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (soekanto, 1986).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pokok bahasan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Amirrudin dan Asikin 2016:164). Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library reseacrh*) yaitu menelusuri dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini (Windari, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1 Februari 2015:108-118).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Hukum Pemberantasan Korupsi

Masalah tindak pidana korupsi adalah *extra-ordinary crime* atau sering dianggap kejahatan luar biasa. Dalam mengatasi kasus korupsi negara memiliki anggaran dana yang dialokasikan untuk

penindakan masalah tindak pidana korupsi (penyelidikan/penyidikan) oleh Aparatur Penegak Hukum yaitu sebanyak Rp 382,8 miliar. Namun usaha yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi oleh pemerintah saat ini masih belum dilakukan secara sungguh-sungguh hal ini bisa dicermati melalui laporan tren penindakan kasus korupsi yang terus meningkat dengan total kerugian negara yang diakibatkan praktik korupsi sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 56,7 triliun. Berdasarkan kerugian yang cenderung fluktuatif Indonesia mulai menerapkan konsep *restorative justice* sebagai solusi untuk mengatasi kerugian negara. Konsep *restorative justice* diratifikasi melalui UNCAC yang terdapat dalam undang-undang No 7 Tahun 2006.

Beberapa pendapat para ahli seperti Braithwaite, Umbreit, Richardson mendefinisikan keadilan *restorative as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*. Keadilan *restorative* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait tindak pidana dengan melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Dignan mengemukakan definisi keadilan *restorative* sebagai *Restorative Justice is a valued based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community*. Keadilan *restorative* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi perbaikan (Purwokerto, 2012: 409).

Keadilan *restorative* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada pengembalian kerugian dan mengembalikan seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana, konsep ini merupakan pemikiran yang harus ditanamkan pada penegak hukum khususnya tindak pidana korupsi. Welgrave mengemukakan bahwa teori keadilan *restorative* adalah setiap perbuatan yang

berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana (Purwaning M. Yanuar, 2007: 90). Apabila dikaitkan dengan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi, dalam rangkaian tindakan penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan dan akhirnya tahap pengembalian aset negara yang dikorupsi adalah sejalan dengan konsep keadilan *restorative* yang mengutamakan perbaikan dan pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang isi putusannya mengubah delik formil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materil. C.S.T. Kansil menyatakan bahwa delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sedangkan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (C.S.T. Kansil, 2007: 40). Dengan adanya perubahan delik formil ke delik materil tersebut memiliki makna bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi juga harus dipahami benar-benar bahwa sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi (Agus Sahbani, 2017). Sehingga dengan demikian dapat ditelaah bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dikenai sanksi pidana apabila dari perbuatan orang tersebut telah jelas menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata.

Konsep *restorative justice* dalam hukum pemberantasan korupsi telah diberlakukan di Indonesia yang dapat dilihat melalui Surat Kapolri dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda yang penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), dalam poin yang pertama tertulis bahwa penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR yang sebenarnya memiliki kesamaan dengan *Restorative Justice* yang mengedepankan musyawarah antara pihak yang terlibat;
- 2) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *restorative justice*. Untuk menyempurnakan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi Surat Edaran Jaksa Agung Muda kembali dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan diterbitkannya SE Jampidsus Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 pada tanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang pada dasarnya Penyelidikan tidak hanya sebatas pada menemukan peristiwa Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum, namun juga harus diusahakan menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara (Habib Ali, 6:2020).

Surat edaran yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tanggal 18 Mei 2010. Surat Edaran tersebut berisi perintah kepada Kepala Kejaksaan di seluruh Indonesia agar memprioritaskan perkara tipikor yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku nilai kerugian) dan perkara tipikor yang dilakukan terus menerus (*still*

going on). Surat Edaran ini menekankan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (di bawah Rp. 100.000.000) dan telah mengembalikan kerugiannya, maka dapat digunakan konsep keadilan *restorative*. Perlunya perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya sebesar Rp. 100.000.000 ke bawah diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan *restorative*, didasari pertimbangan bahwa upaya penanganan perkara korupsi membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang cukup besar, seiring dengan proses pemeriksaan persidangan yang harus dilakukan di Ibukota Provinsi (Pengadilan IA). Pertimbangan yang digunakan untuk menerapkan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi terdiri dari:

1. Dengan di kesempingannya penuntutan perkara korupsi yang nilai kerugiannya Rp. 100.000.000 ke bawah, maka aparaturnya penegak hukum (khususnya jaksa) dapat lebih berkonsentrasi dalam menangani kasus kasus korupsi yang besar.
2. Biaya penanganan perkara korupsi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara.
3. Prinsip fundamental UNCAC 2003 pada dasarnya memprioritaskan pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*), bukan pembalasan terhadap pelaku.

Melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda yang kembali diterbitkan oleh Kejaksaan RI yaitu Surat Edaran Jampidsus Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 pada tanggal 20 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi menjadi pelengkap dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 dalam hal penggunaan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dalam rangka menyelamatkan keuangan negara.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 pada tanggal 20 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Habib Ali,

6:2020) mempunyai makna bahwa besaran kerugian keuangan Negara dilakukan dengan perhitungan sendiri atau bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Akuntan Publik dikeluarkan, selanjutnya dijadikan dasar apabila ada sikap kooperatif dari pihak yang terlibat dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan Negara, maka dijadikan suatu pertimbangan terkait kelanjutan proses hukumnya. Batasan-batasan kebijakan SE Jampidsus Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 antara lain (Habib Ali, 6:2020) :

1. Tidak merupakan perkara *big fish* yaitu pelakunya adalah penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, melibatkan pelaku dari satu dan/atau lebih kementerian/ lembaga lainnya bersama dengan pelaku di lembaga legislatif dan/atau lembaga yudikatif, baik dari pusat maupun daerah dengan pelaku swasta, pelanggaran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan yang berbeda, penggunaan alat bukti konvensional yang dalam hal sesuai dengan Pasal 184 KUHP (Nabil Atta Samandari, dkk, 2016). Penambahan *digital evidence* dan dilakukan pada saat terjadi bencana atau menimbulkan kerugian keruangan Negara diatas Rp. 10 Milyar rupiah untuk delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan delik di luar itu senilai Rp. 1 Milyar rupiah (Surat Edaran Jampidsus Kejaksaan RI Nomor: B-345/F/Fjp/05/2018 pada tanggal 04 Mei 2018 tentang petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas).
2. Timbulnya rasa kesadaran dari pihak yang terlibat dan mau bersikap proaktif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
3. Perkara tindak pidana korupsi yang tidak bersifat berkelanjutan.

4. Akibat yang ditimbulkan oleh penyelesaian tindak pidana korupsi tetap memperhatikan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan Nasional.

Besaran kerugian keuangan negara merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Kejaksaan RI dalam memutuskan untuk mengambil tindakan dalam menerapkan konsep *restorative justice*. Kerugian negara yang kecil tentu saja tidak akan sebanding dengan anggaran negara yang dikeluarkan untuk proses penuntutan, inilah yang mendukung sistem keadilan *restorative* yang berusaha menawarkan keadilan bagi pelaku dan korban. Hal ini sesuai dengan perintah Jaksa Agung Muda Republik Indonesia dalam hal prioritas dan penanganan dalam menangani kasus korupsi, dan sangat tepat jika dinilai dari kerugian yang diderita.

Pengertian *restorative justice* dalam pemedanaan tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya meniadakan tindak pidana, melainkan lebih mengutamakan pemberian sanksi yang menitikberatkan pada pidana sebagai solusi penyelesaian tindak pidana korupsi berupa pemulihan. Penyelesaian perkara korupsi melalui *restorative justice* tetap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mana penanganan tindak pidananya mulai dari jangka waktu dan lain-lain mengacu pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 (Muhammad Gempa Awaljon Putra, 2018: 176), penanganan tersebut meliputi (Habib Ali, 7:2020):

- a. Pengumpulan data dan bahan informasi dikumpulkan sebagai bagian dari proses penyelidikan.
- b. Dalam proses tersebut, Juga harus ditentukan bahwa besarnya kerugian keuangan negara ditentukan semata-mata dengan perhitungan yang baik, berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal (APIP)/BPK/BPKP/ Akuntan Publik.
- c. Jika pihak-pihak yang terlibat telah mengembalikan keuangan negara, maka

harus ditunjukkan melalui bukti setoran pada Kas Negara/daerah/desa/pekon, dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan sebelumnya.

- d. Dilakukan aktivitas *ekspose* guna menentukan sikap dan disini peran dari pimpinan, dalam hal ini yaitu Jaksa Agung RI/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sangat dibutuhkan karena tidak diatur dengan Undang-Undang melainkan hanya salah satu bentuk diskresi.

Sistem *restorative justice* tidak berlaku untuk semua jenis korupsi, karena korupsi yang dapat diselesaikan adalah kasus korupsi yang tidak masuk dalam batasan dan kategori pidana dan undang-undang yang tercantum sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan nilai kerugian serta bentuk tindak pidana korupsinya, yakni di bawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (B.D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015: 21).

Sesuai dengan pendapat Didik Endro Purwoleksono bahwa konsep penerapan *restorative justice* berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan pada waktu:

1. sebelum dilakukannya penyelidikan;
2. saat dilakukannya penyelidikan;
3. pada saat dilakukan penyidikan; dan
4. pada saat pemeriksaan di depan persidangan.

Melalui pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh oleh pelaku dapat menghapuskan unsur *mens rea* atau niat jahat dalam diri pelaku, sehingga apabila pelaku mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan maka penyidik dapat menyatakan bahwa perkara tidak dapat ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan, sedangkan dalam tingkat penyidikan

penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Salah satu alasan dikeluarkannya SP3 berdasarkan Pasal 109 KUHP adalah bukan merupakan tindak pidana. Dikembalikannya seluruh hasil tindak pidana korupsi serta kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku menimbulkan konsekuensi hilangnya sifat melawan hukum pelaku tindak pidana korupsi dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkara tersebut menjadi bukan merupakan perkara tindak pidana korupsi.

Didik Endro Purwoleksono juga memberikan pernyataan bahwa apabila seluruh hasil tindak pidana korupsi dikembalikan oleh tersangka atau terdakwa pada hakikatnya dapat dipergunakan sebagai faktor yang menghapus sifat melawan hukum pidana yaitu tindak pidana korupsi sehingga tersangka atau terdakwa tidak perlu dipidana. (Didik Endro Purwoleksono, 2016: 188). Ada 3 (tiga) elemen atau kondisi yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana korupsi yaitu:

1. tersangka atau terdakwa tidak diuntungkan;
2. negara tidak dirugikan;
3. masyarakat dilayani.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta dengan seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku maka pada dasarnya pelaku tersebut tidak diuntungkan, negara tidak menderita kerugian keuangan serta masyarakat dapat dilayani melalui pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta seluruh keuntungannya tersebut. Maksud dari masyarakat dilayani adalah negara dapat melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas yang berguna bagi masyarakat luas dengan dikembalikannya seluruh hasil korupsi beserta seluruh keuntungannya, melalui konsep ini terjadi perubahan yang tadinya *follow the suspect* menjadi *follow the money and follow the asset*.

Hubungan Antara Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Nasional

Secara mutatis mutandis hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional tidak terlepas dari hubungan antar hukum internasional dan hukum nasional yang akan mengarah kepada dua teori. Pertama, ada pengertian monisme, yang menjelaskan bagaimana hukum internasional dan hukum domestik adalah dua sisi dari sistem hukum yang sama. Kedua, teori dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda.

Kaitan antara hukum pidana internasional dan nasional bersifat saling melengkapi satu sama lain, dan memiliki implikasi yang krusial dalam konteks pelaksanaan hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konsep hukum pidana nasional yang dianut sebagai asas-asas hukum pidana internasional. Dalam ketentuan KUHP di semua negara, khususnya berkaitan dengan prinsip berlakunya hukum pidana menurut tempat, tidak hanya meliputi teritorial negara tersebut namun juga meliputi tempat-tempat tertentu yang dianggap perluasan teritorial, meskipun berada di wilayah negara lain. Demikian pula sebaliknya, Perbuatan yang tergolong kejahatan internasional di implementasikan ke dalam ketentuan hukum pidana nasional dengan tujuan agar kejahatan tersebut tidak terjadi di setiap negara.

Pengaruh Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Internasional

Asas-asas hukum pidana internasional berasal dari hukum internasional dan hukum pidana. Konsep dasar secara umum dan secara khusus hukum pidana internasional yang dikembangkan dari hukum internasional seringkali dipisahkan menjadi dua kategori. Prinsip hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional secara

umum terdiri dari (Eddy O.S Hiariej, 2020: 116).

1. Gagasan *pacta sunt servanda* merupakan asas hukum tertua dan terpenting, mengandung pengertian bahwa kesepakatan yang dicapai adalah wajib bagi semua pihak yang memiliki kewenangan hukum, seperti pengadilan.
2. Asas itikad baik adalah salah satu asas terpenting dalam hukum internasional, yang menyatakan bahwa semua kewajiban yang dibebankan oleh hukum internasional harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Prinsip *civitas maxima* sebagai prinsip hukum pidana internasional yang bersumber dari prinsip hukum internasional umum.
4. Prinsip timbal balik atau dikenal prinsip resiprokal. Asas timbal balik menyatakan bahwa jika suatu negara mengharapkan perlakuan yang baik dari negara lain, negara tersebut harus membalas dengan perlakuan yang baik pula.

Prinsip hukum pidana internasional yang bersumber dari prinsip hukum internasional yang khusus terdiri dari:

1. *Aut dedere aut punere* dan prinsip *aut dedere aut judicare*.
2. Prinsip legalitas, prinsip teritorial dan prinsip *nebis in idem*.
3. Prinsip teritorial

Dasar Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pada dasarnya konsep *restorative justice* dapat diterapkan di Indonesia selama tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya yaitu undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan dapat dilihat bahwa konsep *restorative justice* tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada sehingga konsep ini jelas dapat diterapkan di

Indonesia. Selain itu alasan lain dapat diterapkannya konsep *restorative justice* di Indonesia dapat dilihat secara teoritis dan secara yuridis.

Secara teoritis konsep *restorative justice* melalui UNCAC dapat diterapkan di Indonesia dengan beberapa alasan diantaranya ialah:

1. Merujuk pada UNCAC, korupsi adalah kejahatan internasional. Artinya, berlaku prinsip universal dalam hukum pidana bahwa setiap negara wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional.
2. Ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang sedang aktif-aktif melakukan pemberantasan korupsi.
3. Ratifikasi yang dilakukan terhadap UNCAC berlaku sebagai *self executing treaty*. Artinya, dapat serta merta diberlakukan sebagai hukum positif.
4. Ratifikasi suatu konvensi internasional tunduk pada prinsip umum hukum internasional yakni *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat ibarat undang-undang. Menurut Oppenheim, sebagaimana yang dikutip oleh Anthony Aust, di dalam prinsip *pacta sunt servanda* tercakup prinsip keadilan dan itikad baik untuk melaksanakan isi suatu perjanjian atau konvensi yang telah diratifikasi.
5. Dalam konteks hubungan antara hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional, hukum pidana internasional berfungsi sebagai pelengkap terhadap hukum pidana nasional, bilamana aturan-aturan yang berada dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi belum diatur dalam undang-undang nasional.
6. Berdasarkan prinsip hukum pidana internasional yakni prinsip *civitas maxima* secara tegas menyatakan bahwa hanya ada satu sistem hukum universal yang

dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihargai serta dilaksanakan.

7. Korupsi sebagai kejahatan internasional yang merupakan substansi dari hukum pidana internasional dalam hubungan dengan paham monisme dan paham dualisme, hukum pidana internasional lebih menitikberatkan pada paham monisme bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum berupa kaidah-kaidah yang mengikat individu, negara maupun kesatuan lainnya yang bukan negara.

Secara yuridis konsep *restorative justice* dapat diterapkan di Indonesia dengan beberapa alasan diantaranya adalah:

1. Berdasarkan rapat kerja nasional pada tahun 2011 yang diadakan oleh Mahkamah Agung menghasilkan putusan penting yang kemudian dapat menjadi yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung, yang didasarkan pada Putusan No.1600 K/Pid/2009 tentang pertimbangan *restorative justice* (Selanjutnya disebut sebagai kasus Putusan No.1600 tahun 2009). Pada prinsipnya yurisprudensi tersebut dapat dikatakan sebagai benih kelahiran dari *restorative justice*, sebab menurut Mahkamah Agung salah satu dari tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Salah satu tujuan "Pemulihan keseimbangan" pada tindak pidana korupsi adalah dengan pengembalian kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat banyak dan mengantisipasi terjadinya krisis di berbagai bidang pembangunan negara.
2. *Restorative justice* dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan ratifikasi UNCAC dalam UU No 7 tahun 2006. Ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang sedang giat-

giatnya melakukan pemberantasan korupsi.

3. *Restorative justice* dapat diberlakukan di Indonesia dikarenakan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Merujuk pada ketentuan diberlakukannya konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi beberapa kasus telah diselesaikan melalui Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan beberapa wilayah kejaksaan telah memberlakukan *restorative justice* dalam mengatasi tindak pidana korupsi diantaranya ialah Kejaksaan Negeri Pringsewu juga di Tahun 2018 juga sudah melaksanakan metode tersebut untuk 3 (tiga) perkara yang apabila ditotal adalah sebesar + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke kas Negara. Sedangkan bentuk penerapan SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 ialah kasus tindak pidana korupsi dibawah Rp. 100 juta yang diselesaikan melalui keadilan *restorative justice* yaitu kasus Penghulu Kampung Empang Pandan yang melakukan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 15.000.000. Kasus tersebut dalam tahap penyidikan, namun tersangka sudah mengembalikan seluruhnya kerugian negara. Sehingga kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut.

Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UU PTPK masih menerapkan konsep keadilan *retributive* dalam kaitannya dengan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, sedangkan bentuk

pertanggungjawaban pidana perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi hanya sebagai pidana tambahan yang bersifat alternatif dan komplementer serta tidak mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Adanya kesulitan dalam mengatasi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melahirkan solusi untuk menyelesaikannya, salah satunya adalah dengan menerapkan konsep keadilan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana korupsi tertentu dengan memperhatikan nilai kerugian serta bentuk tindak pidana korupsinya.

2. Secara teoritis dan secara yuridis konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dapat di terapkan dalam hukum Indonesia. Perubahan konsep dari *retributive justice* menjadi *restorative justice* tidak menghambat penerapan konsep ini selama tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada. Penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Keadilan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi lebih menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan. Konsep *restorative justice* dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam bentuk penguatan aturan-aturan pengembalian kerugian negara dari pidana tambahan menjadi pidana pokok, melalui konsep ini terjadi perubahan yang tadinya *follow the suspect* menjadi *follow the money and follow the asset* yang secara tidak langsung akan memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi dan negara akan diuntungkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan

1. Perubahan harus dilaksanakan secepat mungkin, terutama yang melibatkan terobosan hukum yang lebih tepat waktu, proporsional, dan efektif, serta kepastian hukum yang lebih besar. Metode *restorative justice* merupakan salah satu terobosan yang penting dalam hal pemulihan keuangan Negara serta tidak menjadi pemborosan keuangan Negara teristimewa dalam penanganan perkara sampai dengan tahapan eksekusi ataupun dalam pembiayaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu selama terpidana menjalani pidana badannya. Perubahan/amandemen peraturan perundang-undangan sudah harus menjadi suatu kewajiban sebagai syarat bagi pemulihan keuangan negara dan jenis pencegahan lainnya guna menurunkan jumlah kasus korupsi di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi solusi dari berbagai kesulitan ekonomi negara.
2. Mengingat besarnya manfaat penyelesaian tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* dalam rangka pemulihan kerugian negara (*aset recovery*) yang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia ada baiknya badan legislative memuat materi tentang penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* dalam perubahan UU KUHAP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003, maka sudah menjadi keharusan bagi negara untuk menyesuaikan UU PTPK dengan ketentuan dalam UNCAC dan selanjutnya menyusun UU tentang perampasan aset hasil tindak pidana sebagai landasan penerapan perampasan aset hasil tindak pidana. Penerapan metode *restorative justice* saat ini hanya berupa surat edaran jaksa agung muda pidana khusus sehingga

perlu di imbangi dengan adanya suatu payung hukum yang kuat dan bukan hanya dalam surat edaran yang bersifat internal, sehingga seluruh aparat penegak hukum dapat melaksanakan terobosan yang sama. Selain itu diperlukan bentuk sanksi tambahan sesuai dengan sanksi administrasi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dikenakan oleh daerah/instansi kepada pihak yang terlibat guna penambahan efek jera kepada pihak lain misalnya dapat diterapkan pemberhentian dari jabatan aktif, penundaan pangkat/kenaikan gaji berkala (administratif), tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik/penyediaan jasa yang menggunakan anggaran Negara ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- B.D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I.* Jakarta Selatan: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Suhariyanto, 2016. *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.* Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423.
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia,* Jakarta: PT. Grasindo.
- ICW, 2021, Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2021, <https://www.antikorupsi.org/id/search/node?keys=KASUS+KORUPSI>, dilihat 10 Oktober 2021.
- Indriyanto Seno Adji. 2012. *Korupsi Dan Permasalahannya.* 2012: Diedit Media Press. hlm. 27.
- Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hal. 409.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia.* RI. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 1530).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 76, tambahan Lembaran RI Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran RI Nomor 3851).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption, 2003. (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4620).